



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI-I
MEDAN

PUTUSAN

NOMOR : PUT/117/K/PMT-I/BDG/AD/XII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi- I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAIFUL ANWAR PASARIBU.**
Pangkat / Nrp : Serka / 21990017810579.
J a b a t a n : Ba Korem-031/WB.
K e s a t u a n : Korem-031/WB.
Tempat tanggal lahir : Belawan, 22 Mei 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Korem-031/WB jalan
Sukoharjo No. 1

Pekanbaru.

1. Terdakwa ditahan oleh Danrem 031/Wb selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 April 2009 sampai dengan tanggal 3 Mei 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/22/IV/2009 tanggal 28 April 2009.
2. HP diperpanjang oleh Danrem 031/Wb selaku Papera sejak tanggal 4 Mei 2009 sampai dengan tanggal 2 Juni 2009 sesuai dengan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/26/V/2009 tanggal 5 Mei 2009 dan dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 3 Juni 2009 berdasarkan Surat Pembebasan dari Penahanan dari Danrem 031/Wb Nomor Skep/35/VI/2009 tanggal 11 Juni 2009.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer I- 03 Padang Nomor : DAK/100/K/AD/1- 03/IX/2009 tanggal 30 September 2009, yang pada pokoknya Terdakwa telah di dakwa melakukan tindak pidana :

Alternatif Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sebelas bulan April tahun Dua ribu sembilan atau setidaknya- tidaknya dalam bulan April tahun Dua ribu sembilan di Jalan Panglima Undan No. 43 Kel. Bandar Kec. Senapelan Pekan baru Provinsi Riau, atau setidaknya- tidaknya di tempat- tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3), pasal 14 ayat (4) ”.

Dengan...

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secatam di Rindam I / BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda HP ditugaskan di Hubdam I/BB, setelah lulus beberapa kali melaksanakan mutasi dan terakhir pada tahun 2004 bertugas di Korem 031/Wb sampai melakukan per-buatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka.
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2009 sekira pukul 09.00 Wib ketika Saksi-1 Suhendri Fhyli sedang melaksanakan tugas di Rengat dihubungi Terdakwa melalui HP meminta nomor HP wanita yang bisa menemani tidur HP Saksi-1 memberi nomor HP Sdri. Yani (tidak di-periksa) dengan nomor HP. 081276142246 selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdri. Yani melalui HP namun yang menjawab seorang laki-laki sehingga Terdakwa mematikan HPnya.
- c. Bahwa HP Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 dan mengatakan HP tersebut yang mengangkat seorang laki-laki. Selanjutnya Saksi-1 menjawab jika demikian tidak usah dihubungi lagi namun Terdakwa SMS HP Sdri. Yani untuk janji ketemu di Hotel Badarussamsi di Jalan Sisingamangaraja Pekanbaru kamar No. 503 untuk mengkonsumsi shabu berdua.
- d. Bahwa selanjutnya Terdakwa memboking kamar No. 503 Badarussamsi di Jalan Sisingamangaraja Pekanbaru HP Terdakwa menemui Saksi-3 Sdr. Deni Hendrawan di Jalan Panglima Undan No. 43 Kel. Bandar Kec. Senapelan Kota Pekanbaru untuk membeli shabu-shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun Saksi-3 kehabisan Shabu sehingga menyuruh Terdakwa untuk menunggu 1 (satu) jam lagi. HP Terdakwa pulang ke asrama untuk makan siang dan SMS Sdri. Yani "Jadi datang nggak ?" dan dijawab Sdri. Yani melalui SMS "jadi 20 (dua puluh) menit lagi.
- e. Bahwa HP Terdakwa kembali ke kamar 503 dengan membawa peralatan memakai Shabu disimpan di dompet kecil warna biru bertuliskan Snoopy berisi beberapa bungkus plastik kecil bekas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus shabu. 2 (dua) buah mancis warna hijau dan biru, 4 (empat) buah cotton bud, 3 (tiga) buah pipa plastik putih, 2 (dua) buah pipa kaca pendek, 1 (satu) buah botol kaca bulat bertuliskan "212 Corolina Hererra" yang berisi air, 1 (satu) bungkus permen Hexos yang berisikan pecahan kaca, (1) buah permen dan timah rokok yang digulung dalam pipa plastik kecil.

- f. Bahwa sesampainya di kamar 503 Hotel Badarussamsi Terdakwa menyimpan peralatan menghisap shabu di bawah kasur HP Sdri. Yani SMS "Saya sudah di depan pintu kamar" selanjutnya Terdakwa membuka pintu dan menyuruh Sdri. Yani masuk, HP Terdakwa dan

Sdri. Yani...

Sdri. Yani ngobrol di kamar tersebut, selanjutnya Sdri. Yani bertanya "mana barangnya ?" dan dijawab Terdakwa "Masih sedang dicari, orangnya janji sejam lagi".

- g. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil tas kecil yang disimpan Terdakwa dibawah tempat tidur dan meletak-kannya diatas meja, ketika Terdakwa sedang ngobrol dengan Sdr. Yani dikamar 503 tiba-tiba pintu kamar ada yang menge-tuk HP Terdakwa membuka pintu dan bersamaan dengan itu masuk Saksi-2 Bripda Budi Atmoko dan 5 (lima) orang anggota Dit Narkoba Polda Riau dibawah pimpinan AKP Suwarji AK dan saat pintu dibuka. Terdakwa berusaha untuk melarikan diri namun berhasil ditangkap dan dari dalam kamar diatas meja ditemukan barang berupa tas kecil warna biru muda bergambar Snoopy yang berisi peralatan untuk mengkonsumsi shabu berupa 1 (satu) buah botol berisi air, 2 (dua) buah sedotan, beberapa buah korek kuping, 2 (dua) buah korek api dan beberapa buah bungkus plastik kecil, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom 1/3 Pekanbaru melalui Pasi Intel Korem-031/Wb.

- h. Bahwa sebelum ditangkap Satnarkoba Polda Riau, Terdakwa telah 3 (tiga) kali datang ke rumah Saksi- 3 yang terletak di jalan Panglima Undan No. 43 Kel. Bandar Kec. Senapelan Pekanbaru untuk membeli shabu, Yaitu :

1). Pada hari tanggal lupa awal April 2009 Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) buah paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Pada hari tanggal 11 April 2009 Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

3). Pada hari tanggal 14 April 2009 Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun shabu belum ada karena belum dapat sehingga uang Terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) masih ada pada Saksi- 3.

i. Bahwa sebelumnya juga pada hari Senin tanggal 13 April 2009 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa seorang diri mengkonsumsi shabu di Asrama Korem-031/Wb.

j. Bahwa dari hasil pemeriksaan disimpulkan barang bukti berupa peralatan untuk mengkonsumsi shabu milik Terdakwa adalah benar mengandung Psicotropika, hal ini sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium dari Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh Waka Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Ir. Tarsim Tarigan, Msi Nomor : LAB : 1953/KNF/V/2009 tanggal 26 Mei 2009 An. Serka Saiful Anwar Pasaribu dengan hasil positif Methamfetamin dan terdaftar dalam golongan II no urut 9 Undang-Undang RI Nomor. 5 tahun 1997 tentang Psicotropika.

k. Bahwa...

l. Bahwa Terdakwa tanpa hak telah memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi shabu dibuktikan dari hasil pemeriksaan sample urine milik Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Urine dari Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh Ka Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan Kombes Pol Drs. CH Syafrin, S Nomor : LAB : 1673/KNF/IV/2009 tanggal 30 April 2009 An. Serka Saiful Anwar Pasaribu dengan hasil positif Methamfetamin dan terdaftar dalam golongan II no urut 9 Undang-Undang RI Nomor. 5 tahun 1997 tentang Psicotropika.

Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal Tiga belas bulan April tahun Dua ribu sembilan atau setidak-tidaknya dalam bulan April tahun Dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tibu Sembilan di Asrama Korem-031/Wb Pekanbaru Provinsi Riau, atau se-tidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika" .

Dengan cara- cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secatam di Rindam I / BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda HP ditugaskan di Hubdam I/BB, setelah beberapa kali melaksanakan mutasi dan terakhir pada tahun 2004 bertugas di Korem-031/Wb sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka.
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2009 sekira pukul 09.00 Wib ketika Saksi- 1 Suhendri Fhyli sedang melaksanakan tugas di Rengat dihubungi Terdakwa melalui HP meminta nomor HP wanita yang bisa menemani tidur HP Saksi- 1 memberi nomor HP Sdri. Yani (tidak diperiksa) dengan nomor HP. 081276142246 selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdri. Yani melalui HP namun yang menjawab seorang laki- laki sehingga Terdakwa mematikan HPnya.
- c. Bahwa HP Terdakwa kembali menghubungi Saksi- 1 dan mengatakan HP tersebut yang mengangkat seorang laki- laki. Selanjutnya Saksi- 1 menjawab jika demikian tidak usah dihubungi lagi namun Terdakwa SMS HP Sdri. Yani untuk janji ketemu di Hotel Badarussamsi di Jalan Sisinga- mangaraja Pekanbaru kamar No. 503 untuk mengkonsumsi shabu berdua.
- d. Bahwa selanjutnya Terdakwa memboking kamar No. 503 Badarussamsi di Jalan Sisingamangaraja Pekanbaru

HP...

HP Terdakwa menemui Saksi- 3 Sdr. Deni Hendrawan di Jalan Panglima Undan No. 43 Kel. Bandar Kec. Senapelan Kota Pekanbaru untuk membeli shabu- shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun Saksi- 3 kehabisan Shabu sehingga menyuruh Terdakwa untuk menunggu 1 (satu) jam lagi. HP Terdakwa pulang ke asrama untuk makan siang dan SMS Sdri. Yani "Jadi datang nggak ?" dan dijawab Sdri. Yani melalui SMS "jadi 20 (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(puluh) menit lagi.

- e. Bahwa HP Terdakwa kembali ke kamar 503 dengan membawa peralatan memakai Shabu disimpan di dompet kecil warna biru bertuliskan Snoopy berisi beberapa bungkus plastik kecil bekas bungkus shabu. 2 (dua) buah mancis warna hijau dan biru, 4 (empat) buah cotton bud, 3 (tiga) buah pipa plastik putih, 2 (dua) buah pipa kaca pendek, 1 (satu) buah botol kaca bulat bertuliskan "212 Corolina Herrera" yang berisi air, 1 (satu) bungkus permen Hexos yang berisikan pecahan kaca, (1) buah permen dan timah rokok yang digulung dalam pipa plastik kecil.
- f. Bahwa sesampainya di kamar 503 Hotel Badarusamsi Terdakwa menyimpan peralatan menghisap shabu di bawah kasur HP Sdri. Yani SMS "Saya sudah di depan pintu kamar" selanjutnya Terdakwa membuka pintu dan menyuruh Sdri. Yani masuk, HP Terdakwa dan Sdri. Yani ngobrol di kamar tersebut, selanjutnya Sdri. Yani bertanya "mana barangnya ?" dan dijawab Terdakwa "Masih sedang dicari, orangnya janji sejam lagi".
- g. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil tas kecil yang disimpan Terdakwa dibawah tempat tidur dan me-letakkannya diatas meja, ketika Terdakwa sedang ngobrol dengan Sdr. Yani dikamar 503 tiba-tiba pintu kamar ada yang mengetuk HP Terdakwa membuka pintu dan bersamaan dengan itu masuk Saksi-2 Bripda Budi Atmoko dan 5 (lima) orang anggota Dit Narkoba Polda Riau dibawah pimpinan AKP Suwarji AK dan saat pintu dibuka. Terdakwa berusaha untuk melarikan diri namun berhasil ditangkap dan dari dalam kamar diatas meja ditemukan barang berupa tas kecil warna biru muda bergambar Snoopy yang berisi peralatan untuk mengkonsumsi shabu berupa 1 (satu) buah botol berisi air, 2 (dua) buah sedotan, beberapa buah korek kuping, 2 (dua) buah korek api dan beberapa buah bungkus plastik kecil, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom 1/3 Pekanbaru melalui Pasi Intel Korem-031/Wb.
- h. Bahwa sebelum ditangkap Satnarkoba Polda Riau, Terdakwa telah 3 (tiga) kali datang ke rumah Saksi-3 yang terletak di jalan Panglima Undan No. 43 Kel. Bandar Kec. Senapelan Pekanbaru untuk membeli shabu, Yaitu :
- 1). Pada hari tanggal lupa awal April 2009 Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) buah paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2). Pada hari tanggal 11 April 2009 Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- 3). Pada hari tanggal 14 April 2009 Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun shabu belum ada karena belum dapat sehingga uang Terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) masih ada pada Saksi-3.
- i. Bahwa sebelumnya juga pada hari Senin tanggal 13 April 2009 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa seorang diri mengkonsumsi shabu di Asrama Korem-031/Wb.
- j. Bahwa dari hasil pemeriksaan disimpulkan barang bukti berupa peralatan untuk mengkonsumsi shabu milik Terdakwa adalah benar mengandung Psikotropika, hal ini sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium dari Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh Waka Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Ir. Tarsim Tarigan, Msi Nomor : LAB : 1953/KNF/V/2009 tanggal 26 Mei 2009 An. Serka Saiful Anwar Pasaribu dengan hasil positif Methamfetamin dan terdaftar dalam golongan II no urut 9 Undang-Undang RI Nomor. 5 tahun 1997 tentang Psiko-tropika.
- k. Bahwa Terdakwa tanpa hak telah memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi shabu dibuktikan dari hasil pemeriksaan sample urine milik Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Urine dari Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh Ka Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan Kombes Pol Drs. CH Syafrin, S Nomor : LAB : 1673/KNF/IV/2009 tanggal 30 April 2009 An. Serka Saiful Anwar Pasaribu dengan hasil positif Metham-fetamin dan terdaftar dalam golongan II no urut 9 Undang-Undang RI Nomor. 5 tahun 1997 tentang Psicotropika.
- l. Bahwa sebelum terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dan telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer I-03 Padang dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PU1764- K/PM I- 03/AD/V/2009 tanggal 15 Mei 2009.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

- Alternatif Pertama : Pasal 60 ayat (5) Undang- undang

No.5

Tahun 1997 tentang Psikotropi-

ka.

- Alternatif Kedua : Pasal 62 Undang- undang No.5

Tahun

1997 tentang Psikotropika.

2. Tuntutan pidana...

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua :

"Barang siapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 UU RI No.5 Tahun 1997"

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana Pokok :
Penjara selama 10 (sepuluh) bulan
Dikurangkan seluruhnya selama
Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana Denda : Sebesar
Rp.1.000.000,- (satu juta
rugi
ah) subsidair kurungan
peng
ganti selama 1 (satu) bulan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas
TNI AD.

c. Barang bukti berupa :

1) Surat- surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu)
helai
pemeriksaan barang
bukti
Psikotropika dari
Labfor
Bareskrim
Polri
Cab.
Medan
Nomor :
LAB :
1953/KNF/
V/2009
tanggal
26 Mei
2009 An.
Serka
Saiful
Anwar
Pasaribu
dengan
hasil
Positif
Metham-
petamin
dan
terdaftar
dalam
golongan
II nomor
urut 9
Undang-
undang RI
Nomor.5
Tahun
1997
tentang
psikotropika ;

- 1 (satu)
helai
hasil
pemeriksaan serum
dari
Labfor
Bareskrim
Polri
Cabang
Medan
Nomor :
LAB :
1672 /
KNF/IV/20
09
tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 April
2009 An.
Serka
Saiful
Anwar
Pasaribu
dengan
hasil
Negatif
Narkotika
;

- 1 (satu)
helai
hasil
pemeriksaan
urine
dari
Labfor
Bareskrim
Polri
Cab.
Medan
Nomor.
LAB :
1673 /KNF
/IV/2009
tanggal
30 April
2009 An.
Serka
Saiful
Anwar
Pasaribu
dengan
hasil
positif
Metham-
petamin
dan
terdaftar
dalam Gol
II nomor
urut 9
Undang-
undang RI
Nomor.5
tahun
1997
tentang
Psikotrop
ika.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang- Barang :

- 1 (satu)
buah
dompet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kecil
warna
biru ber-
gambar
Snoopy ;
- 2 (dua)
buah
korek api
warna
hijau dan
biru ;

3 (tiga) bungkus...

- 3 (tiga)
bungkus
plastk
kecil
kosong ;
- 3 (tiga)
buah pipa
plastik
putih ;
- 2 (dua)
buah pipa
kaca
pendek ;
- 1 (satu)
buah
botol
kaca
bulat
bertulisk
an "212
Carolina
Herrera"
yang
berisi
air.
- Pecahan
pipet
kaca
bekas
pakai ;
- 2 (dua)
potongan
kertas
timah
rokok
bekas
pakai ;
- 1 (satu)
buah
permen
Hexos.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membayar biaya perkara sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,- (sepuluh
ribu rupiah).

Membaca

: 1. Berkas perkara dan berita acara sidang Pengadilan Militer I- 03 Padang dalam perkara tersebut serta Putusan Nomor Put:117- K/PM-I- 03/AD/X/2009 tanggal 17 November 2009. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Terdakwa Syaiful Anwar Pasaribu, Pangkat : Serka, Nrp. 21990017810579, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara tanpa hak me-miliki, menyimpan dan membawa psikotropika"

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) rupiah Subsidaire selama 1 (satu) bulan kurungan pengganti.

c. Menetapkan barang- barang bukti berupa :

1) Surat- Surat :

- 1 (satu) helai pemeriksaan barang bukti Psiko- tropika dari Labfor Bareskrim Polri Cab. Medan Nomor : LAB : 1953/KNF/V/2009 tanggal 26 Mei 2009 An. Serka Saiful Anwar Pasaribu dengan hasil Positif Methamphetamine dan terdaftar dalam golongan II nomor urut 9 Undang- undang RI Nomor.5 Tahun 1997 tentang psikotropika ;

- 1 (satu) helai hasil pemeriksaan serum dari Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : LAB : 1672 / KNF/IV/2009 tanggal 30 April 2009 An. Serka Saiful Anwar Pasaribu dengan hasil Negatif Narkotika

- 1 (satu) helai hasil pemeriksaan urine dari Labfor Bareskrim Polri Cab. Medan Nomor. LAB : 1673/KNF /IV/2009 tanggal 30 April 2009 An. Serka Saiful Anwar Pasaribu dengan hasil positif Methamphetamine

dan terdaftar...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Gol II nomor urut 9 Undang-undang RI Nomor.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang- Barang :

- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru bergambar Snoopy.
- 2 (dua) buah korek api warna hijau dan biru
- 3 (tiga) bungkus plastik kecil kosong
- 3 (tiga) buah pipa plastik putih
- 2 (dua) buah pipa kaca pendek
- 1 (satu) buah botol kaca bulat bertuliskan "212 Carolina Herrera" yang berisi air.
- Pecahan pipet kaca bekas pakai
- 2 (dua) potongan kertas timah rokok bekas pakai
- 1 (satu) buah bungkus permen Hexos.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/ 98/PM I- 03/AD/XI/2009 tanggal 17 Nopember 2009.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 17 Nopember 2009 terhadap Putusan Pengadilan Militer I- 03 Padang Nomor : 117-K/PM.I- 03/AD/X/2009 tanggal 17 Nopember 2009, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer tidak se-pendapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan :

1. Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti berupa Psikotropika jenis shabu ketika Terdakwa ditangkap oleh Satnarkoba Polda Riau adalah tidak tepat, karena barang bukti Psikotropika jenis shabu masih ada dimiliki oleh Terdakwa yaitu shabu yang masih tersisa di tiga bungkus Plastik shabu dan yang menempel/melekat pada peralatan untuk mengkonsumsi shabu (barang bukti), hal ini dibuktikan dengan adanya 1 (satu) helai surat Hasil Pemeriksaan Barang Bukti dari Labfor Bareskrim Polri Cab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Nomor LAB : 1953/KNF/IV/2009 tanggal 30 April 2009 An. Serka Saiful Anwar Pasaribu dengan hasil positif Methampetamin dan terdaftar dalam Gol II Nomor urut 9 Undang-undang RI Nomor.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Hasil tes barang bukti tersebut tidak mungkin mendapatkan hasil positif Methampetamin, jika tidak ada barang atau sampel (shabu) yang menjadikan sebagai bahan untuk pengetesan. Memang yang tersisa tersebut tidak diketahui berapa jumlah dan takarannya, tapi sudah cukup untuk dijadikan bahan/ sampel pengujian.

Bahwa tidak ada Saksi yang melihat Terdakwa meng-konsumsi shabu bukanlah suatu pertimbangan yang meringankan

Terdakwa...

Terdakwa tetapi seharusnya Majelis mempertimbangkan pengakuan /keterangan Terdakwa yang menerangkan telah 3 (tiga) kali membeli Psikotropika jenis shabu sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah pengguna Psikotropika jenis shabu yang sudah ketergantungan dan bukan pertama kali mengkonsumsi shabu (dikuatkan dengan bukti 1 (satu) helai surat Hasil Pemeriksaan Urine dari Labfor Bareskrim Polri Cab, Medan Nomor LAB : 167/ KNF/IV/2009 tanggal 30 April 2009 An. Serka Saiful Anwar Pasaribu dengan hasil positif Methampetamin dan terdaftar dalam Gol II Nomor urut 9 Undang-undang RI Nomor.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa tidak ada kolerasinya perkara penganiayaan yang pernah dilakukan oleh Terdakwa dengan perkara sekarang ini sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan Terdakwa baru kali ini terlibat tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika tidaklah tepat karena ketika melakukan tindak pidana ini, Terdakwa masih dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan (menunggu pelaksanaan persidangan), semestinya Terdakwa sadar bahwa saat itu Terdakwa proses hukum yang satu belum selesai, malah menambah perkara pelanggaran hukum lainnya. Hal ini sudah menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai tabiat yang nyata- nyata dapat merugikan disiplin Prajurit dan Terdakwa tidak pernah menyesali atau menyadari tindak pidana penganiayaan yang telah diperbuatnya bahkan dengan sadar melakukan pelanggaran lainnya yaitu membeli dan mengkonsumsi Psikotropika jenis shabu.

2. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kepentingan militer yang merupakan salah satu Azas yang terdapat didalam Hukum Pidana Militer, hal ini tercermin dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi dari Papera Nomor : R/296/XI/2009 tanggal 10 Nopember 2009 yang isinya memohon agar Terdakwa An. Serka Saiful Anwar Pasaribu Nrp.21990017810579 Ba Korem 031/WB dijatuhi hukuman tambahan berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas militer TNI-AD. Dalam kedudukannya Papera adalah Perwira yang oleh Undang-undang diberi wewenang untuk menyerahkan keputusan untuk menyelesaikan suatu perkara dalam lingkungan Peradilan Militer atau Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum terhadap prajurit TNI dibawah wewenang Komandonya, oleh karena itu Papera sangatlah paham dan mengerti terhadap kondisi satuan dan prajurit dibawah Komandonya. Didalam perkara Terdakwa ini Papera mempertimbangkan kepentingan Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa jika tetap berdinis dikesatuan yang berada di bawah Komandonya akan merusak sendi-sendi disiplin Prajurit lainnya, oleh karena itu patut dan pantas jika Terdakwa tersebut diberhentikan dengan tidak hormat melalui proses Peradilan Militer.

3. Bahwa penjatuhan pidana tambahan diberhentikan dari dinas TNI-AD akan lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa, hal ini agar dapat dijadikan contoh bagi anggota TNI pada umumnya sehingga diHP hari para Prajurit TNI supaya lebih hati-hati lagi dalam melakukan perbuatannya sehingga tidak melakukan tindak pidana yang dapat merusak nama baik satuan maupun TNI.

Menimbang...

Menimbang : Bahwa atas dasar Memori Banding yang diajukan Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mohon menguatkan Putusan Pengadilan Militer I- 03 Padang Nomor Putusan : 117- K/PM I- 03/AD/X/2009 tanggal 17 Nopember 2009.
2. Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Banding yang terhormat Termohon Banding menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa Termohon Banding merupakan tulang punggung keluarga dan Termohon Banding telah me-nyadari dan sangat menyesali perbuatan Termohon Banding dan Termohon Banding berjanji dari hati yang paling dalam dan kepada Komandan Satuan bahwa Termohon Banding tiak akan mengulangi lagi perbuatan Termohon Banding dimasa-masa yang akan datang.
 - b. Bahwa Termohon Banding tidak mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian lain selain menjadi Prajurit TNI dan Termohon Banding masih sangat bangga menjadi Prajurit TNI dan Termohon Banding akan mengerahkan segenap jiwa dan raga Termohon Banding untuk mengabdikan kepada Bangsa dan Negara dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang : Bahwa keberatan- keberatan yang diajukan Oditur Militer Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Mengenai keberatan Ad.1.

Setelah Majelis Hakim banding mempelajari berkas perkara tersebut, putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maupun Berita Acara Sidang Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa mengenai pembuktian sebagai mana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya pada dasarnya Majelis Hakim Banding sependapat dengan Oditur Militer namun bukan berarti Majelis Hakimpun harus sama penjatuhan hukumannya dengan Tuntutan Oditur Militer dan mengenai pidananya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan yang berbeda dengan Oditur Militer sesuai dengan fakta hukum yang terungkap oleh karenanya keberatan Oditur Militer pada Ad.1 tidak dapat diterima.

2. Mengenai keberatan Ad.2.

Bahwa Oditur Militer menuntut Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan, pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dipecat dari dinas militer TNI-AD, yang didukung dengan Surat Papera Nomor. R/296/XI/2009 tanggal 10 Nopember 2009. Setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara Terdakwa, putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan Berita Acara Sidang, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Banding didalam menjatuhkan pidana terhadap seorang

Terdakwa...

Terdakwa utamanya mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer tidaklah didasari oleh Surat Rekomendasi semata, tetapi didasarkan pada fakta hukum yang terungkap didalam persidangan apakah seorang Terdakwa itu layak atau tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI, dengan dasar tersebut maka akan dijatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa dengan demikian keberatan Oditur Militer tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang :

Bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai pernyataan penyesalan dari Terdakwa.

Mengenai pernyataan penyesalan dari Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terlebih lagi Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, terhadap ungkapan penyesalan tersebut. Majelis Hakim Banding sangat menghormati dan menghargai hal tersebut.

2. Mengenai keahlian Terdakwa.

Bahwa mengenai pernyataan Terdakwa yang tidak mempunyai keahlian lain selain dari pada menjadi seorang prajurit TNI serta ingin mengabdikan diri kepada Nusa dan Bangsa dan Majelis Hakim Banding berpendapat . bahwa dalam mengabdikan kepada bangsa dan Negara tidak hanya melalui jalur TNI saja tetapi masih banyak Alternatif lain yang bisa dapat dibuktikan sebagai sarana pengabdian kepada bangsa dan Negara di luar TNI, Dengan demikian keterbuktian Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya tidak dapat diterima.

Menimbang :

Bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan dalam Putusan Pengadilan I-03 Padang Nomor : PUT/117-K/PM I-03/AD/X/2009 tanggal 17 Nopember 2009. Bahwa setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama kurang dalam memberikan pertimbangan khususnya mengenai barang bukti yang ada dalam perkara ini, seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkannya karena karena Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan barang bukti yang ada didalam perkara ini, yang juga lengkap dengan hasil/Berita Acara Laboratorium forensik dari Labor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menyatakan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamin, ditambah lagi pengakuan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa membeli dari Saksi-3, begitu juga keterangan Saksi-3 yang menyatakan bahwa Saksi ada menjual kepada Terdakwa. Sehingga dalam pembuktiannya sudah diperoleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Yang tidak hanya mengungkap dari keterangan Terdakwa saja.

Bahwa hal tersebut yang terungkap dalam fakta dipersidangan perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memperkuat pembuktian unsur-unsur tindak pidana. Bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

Menimbang ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama, setelah Majelis Hakim Banding mengkaji pertimbangan-pertimbangan dalam putusan tersebut diatas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut di-pandang terlalu ringan oleh karenanya Majelis Hakim Banding perlu memperberat pidananya dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa termasuk pecandu psikotropika.
2. Bahwa perbuatan mengkonsumsi psikotropika adalah ke-jahatan yang menjadi perhatian pimpinan TNI dan menonjol.

Menimbang : Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : PUT/117- K/PM I-03/AD/X/2009 tanggal 17 Nopember 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan se-mentara, seluruhnya akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana untuk biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 62 UU RI No. 5 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer : LETKOL CHK EKO KARYADI, SH NRP. 1910003140962.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I- 03 Padang Nomor : PUT/117- K/PM I- 03/AD/X/2009 tanggal 17 Nopember 2009, se-hingga menjadi :

Pidana Penjara : Selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

dan
Pidana denda : Sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kurungan

pengganti selama 2 (dua) bulan.

3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang.

Demikian..

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2010 didalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh KOLONEL CHK ANTHON R. SARAGIH, SH NRP.31881 sebagai Hakim Ketua serta KOLONEL CHK SUGIARTO, SH NRP.31878 dan KOLONEL CHK HAZARMEIN SH NRP.32853 masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera KAPTEN CHK ASRIL SIAGIAN, SH NRP.11990003550870, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap / ttd

ANTHON R. SARAGIH, SH
KOLONEL CHK NRP31881

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

SUGIARTO, SH
KOLONEL CHK 31878

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

HAZARMEIN, SH
KOLONEL CHK NRP.32853

P A N I T E R A

ttd

ASRIL SIAGIAN, SH
KAPTEN CHK NRP.11990003550870

Disalin sesuai aslinya oleh :

P A N I T E R A

ASRIL SIAGIAN, SH
KAPTEN CHK NRP.11990003550870

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id